

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah dan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (Xxxxx xxxxx Bin xxxxx xxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxx xxxxxx xxxxxx Binti xxxxx xxx xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.396.760,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp21.587.040,00 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 5 (lima) orang anak perbulan minimal sejumlah Rp5.346.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);